



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Herawati Binti Aflaha Kasim**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara RT/RW 003/005, Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai.....**Penggugat I**;
- 2. Mila Katwarina Binti Aflaha Kasim**, bertempat tinggal di Komplek Taman Indah Jalan Nubi II Blok A 13 No. 11 RT/RW 010/004, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, sebagai.....**Penggugat II**;
- 3. Hj. Aprillina,A.Mkeb Binti Aflaha Kasim**, bertempat tinggal di Perum Palem Kencana Kluster I No. 17-18 RT/RW 089/008, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, sebagai**Penggugat III**;
- 4. Hj. Daminah Binti Syahabudin**, bertempat tinggal di alamat KTP Jalan Mutiara RT/RW 003/005, Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, alamat domisili di Jalan Merdeka RT/RW 09/04 LK III Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini oleh karena Hj.Daminah Binti Syahabudin dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/29/KR/IV/2024 tanggal 25 April 2024, maka dilanjutkan oleh Ahli Waris yang bersangkutan yang diwakili oleh **DEWI SINTA** berdasarkan Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 16 Mei 2024, sebagai.....**Penggugat IV**;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di persidangan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADV.Agus Suri,S.H., dan Sutopo,S.H., yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUTOPO,S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km 17

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr. Keman Lingkungan III Sukajadi No. 21 RT/RW 057/020, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin/Email: advokat.sutopo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register: 15/SK/2024 tanggal 15 Februari 2024, sedangkan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/Konsultan Hukum yang sama sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register: 88/SK/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa keseluruhan Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

Syamsidi, bertempat tinggal di Jl. Cangring RT/RW.21/05. Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan/email: samsidimdanu8@gmail.com, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah surat pengakuan hak Nomor: 593/23/HU/PB2004 tanggal 9-2-2004 atas nama (**HJ. DAMINAH BINTI SYAHABUDIN**) adalah merupakan harta Bersama mendiang suaminya. Tanah tersebut milik Penggugat dan dikuasi sejak tahun 1981 juga merupakan harta peninggalan **AFLAHA KASIM** semasa hidupnya adalah suami dari **HJ. DAMINAH BINTI SYAHABUDIN** dan juga orang tua kandung : **HERAWATI binti AFLAHA KASIM, MILA KATWARINA binti AFLAHA KASIM, HJ. APRILLINA, A.Mkeb binti AFLAHA KASIM** ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mempunyai usaha Penglong kayu Tanah lokasihnya berbatasan / bersebelahan dengan Tanah lokasih milik Para Penggugat, Tanah Lokasih Tergugat asal - muasalnya juga didapatkan dari AFLAHA KASIM; semasa hidupnya, pada bulan September tahun 2019 AFLAHA KASIM meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa oleh karena itu lokasih Tanah ukuran luas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi dan Tanam Tumbuh diatasnya milik atas nama **HJ. DAMINAH BINTI SYAHABUDIN**, seiring waktu atas musibah para Penggugat belum bisa mengontrol dengan baik sebagaimana semasa hidupnya orang Tua kandung kami (AFLAHA KASIM);
4. Bahwa mengejutkan dan terheran-heran serta kaget sekira bulan Januari tahun 2020 diketahui Tanah seluas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi milik atas nama **HJ. DAMINAH BINTI SYAHABUDIN** surat pengakuan hak Nomor: 593/23/HU/PB/2004 tanggal 9-2-2004, tanam Tumbuh diatasnya kesemuanya sudah berubah dari bentuk dan keadaan semula;
5. Bahwa melalui pihak ke-3 (tiga) para Penggugat mengkonfirmasi secara kekeluargaan tentang lokasi dimaksud, secara lisan Tanah ukuran luas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi sudah dijual belikan kepada saya (Syamsidi) dan sudah dilakukan pengusuran didirikan bangunan berupa Rumah dan dibuat tempat usaha berupa Panglong kayu;
6. Bahwa selama Tergugat menguasai Tanah milik atas nama Hj. Daminah Binti Syahabudin, dikuasi dengan cara didirikan bangunan berupa Rumah dan dibuat tempat usaha perkayuan sampai saat ini, Para Penggugat tidak dapat berbuat apapun terhadap tanah Tersebut;
7. Bahwa dengan alasan sudah diperjual belikan dan dikuasi, Tanah seluas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi serta tanam tumbuh diatasnya milik Para Penggugat, **menjadi objek sengketa perkara ini**;
8. Bahwa sengaja objek sengketa ini dikuasi Tergugat. Penyerobotan, Perusakan, Menguasi hak orang lain tanpa izin, para Penggugat menuntut Tergugat supaya mengembalikan secara utuh, karena Tanah dan Tanam Tumbuh tersebut sampai saat ini tidak pernah para Penggugat mengadakan jual beli dan atau digadaikan kepada pihak manapun;
9. Bahwa tergugat dinyatakan sengaja melakukan penyerobotan dan menguasai hak orang lain perbuatan Tergugat, para Penggugat katagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap para Penggugat, oleh karna

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



itu terpenuhilah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdata berbunyi ;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan penyerobotan Tanah Milik orang lain;
- Melanggar hak Subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan;
- Bahwa Tergugat (Syamsidi) telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat termasuk mendapatkan mengelola atas Tanah luas ukuran 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter tersebut milik para Penggugat;
- Bertentangan dengan asas kepatuhan, serta sikap kehati-hatian;
Bahwa Tergugat (syamsidi) telah dengan sengaja mengabaikan sikap kehati-hatian mendirikan bangunan Rumah dan mendirikan Bangunan Pengelolaan kayu atau Panglong, tidak memperhatikan Kepemilikan sebenarnya Tanah tersebut, hal ini bertentangan dengan kepatuhan, Kewajaran, dan kehati-hatian;

10. Bahwa Tergugat (Syamsidi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat maka adalah wajar dan sah menurut hukum Tergugat (Syamsidi) dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dinyatakan sebesar Rp 3.621.600.000.00.-(Tiga Miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Immateriil dinyatakan sebesar Rp 2.000.000.000.00-. (dua miliar rupiah) diserahkan kepada para Penggugat karena Tanah ukuran seluas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi Milik para Penggugat tidak dapat dikuasi sehingga para Penggugat dimuka Masyarakat diseputaran wilayah Rukun Tetangga dan Warga setempat akibat ulah Tergugat Para Penggugat merasa ketakutan, malu, panik, bukan saja kerugian materiil, tetapi juga moril (Immateriil) hal ini tentu tidak dapat diukur dan dirinci dengan sejumlah uang, tetapi para Penggugat harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran;

11. Bahwa Untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena Penggugat tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara a quo, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin kelas II Kabupaten Banyuasin berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa :



1. Sebuah bangunan Rumah berikut Tanah yang terletak di Jl. Cangkring RT / RW. 21 / 05. Kelurahan. Kedondong Raye. Kecamatan Banyuasin III. Kabupaten. Banyuasin (Sumatera Selatan);
2. 1(Satu) bidang Tanah 1(satu) hamparan berikut bangunan beserta isinya yang terletak dan alamat yang sama tersebut diatas di Jl. Cangkring RT / RW. 21 / 05. Kelurahan.Kedondong Raye. Kecamatan Banyuasin III. Kabupaten. Banyuasin (Sumatera Selatan);

12.Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Provisi ;

- Memerintahkan Tergugat membongkar sendiri bangunan berupa Rumah-rumah panglong kayu yang berdiri diatas Tanah seluas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi Milik para Penggugat;

13.Bahwa agar Tergugat (Syamsidi) mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat dinyatakan sebesar Rp 10.000.000.00-. (sepuluh puluh juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan tersebut sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

14.Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *Banding*, atau *Kasasi* dari Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kelas II Kabupaten Banyuasin c q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak ada kegiatan diatas Tanah ukuran luas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi tersebut dan segera membongkar bangunan-bangunan tanpa syarat yang berdiri diatas pada objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat tanpa syarat untuk menyerahkan kepada para Penggugat sebidangan Tanah ukuran luas 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi surat Nomor: 593/23/HU/PB2004 tanggal 9-2-2004 terletak ;

- o **Kelurahan/Desa** : Kedondong Raye
- o **Kecamatan** : Banyuasin III
- o **Kabupaten / Kota** : Banyuasin
- o **Propinsi** : Sumatera Selatan;

Dengan **batas – batas** Sebagai berikut :

- o **Utara** berbatas dengan Tanah Daminah binti Sahabudin \pm 126 (seratus dua puluh enam) Meter;
- o **Timur** berbatas dengan Jalan Mutiara \pm 71 (tujuh puluh satu) Meter;
- o **Selatan** Berbatas dengan Tanah Bidin bin Akif \pm 181 (serratus delapan puluh satu) Meter;
- o **Barat** Berbatas dengan Sungai \pm 65 (enam puluh lima) Meter.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daed*) yang merugikan para Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan-bangunan diatas Tanah luas ukuran 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) meter persegi diatas Tanah objek sengkta ini
5. Menghukum Tergugat membayar kepada para Penggugat kerugian **materiil** yang dialami oleh Penggugat dinyatakan berbentuk uang sebesar Rp 3.621.600.000.00.- (Tiga Miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian **Immateriil** berupa uang dinyatakan sebesar Rp 2.000.000.000,00.- (dua miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:

1. Sebuah bangunan Rumah berikut Tanah yang terletak di Jl. Cangkring RT/RW.21/05. Kelurahan. Kedondong Raye. Kecamatan Banyuasin III. Kabupaten. Banyuasin (Sumatera Selatan);
2. 1(Satu) bidang Tanah 1(satu) hamparan berikut bangunan beserta isinya yang terletak dan alamat yang sama di Jl. Cangkring RT/RW.21/05. Kelurahan. Kedondong Raye. Kecamatan Banyuasin III. Kabupaten. Banyuasin (Sumatera Selatan);

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan sebesar Rp 10.000.000.00-. (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bij eoorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar tanah dengan surat pengakuan hak No.593/23/HU/PB/2004 tgl 9-2-2004 adalah kepunyaan Hj.Damina binti Sahabudin, terbukti dengan surat dengan no.tersebut beratasnamakan Hj.Damina Binti Sahabudin bukan atas nama anak-anaknya.
2. Berarti para Penggugat mengetahui bahwa tempat/ lokasi saya mengadakan usaha panglong penggergajian yang usahakan. Itu saya dapat dengan cara membeli dengan kedua orang tua mereka yaitu Hj.Damina dan Aflaha Kasim sebagai saksi, sedangkan di surat pengaduan mereka saya melakukan tindakan melawan hukum yaitu penyerobotan.
3. Sah-sah saja kalau seandainya para Penggugat menyatakan bahwa komunikasi mereka dengan orang tua mereka tidak berjalan dengan baik,

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



dengan alasan mereka tidak mengetahui bahwa tanah dengan no.surat yang mereka gugat telah diperjualbelikan, setelah membagi kepada anak-anaknya, saudara Angga berkali-kali datang kepada saya bahwa mereka menawarkan tanah kepada saya disuruh nenek kata saudara Angga menawarkan tanah kepada saya dalam artian setelah Hj.Damina binti Sahabudin membagi tanah miliknya dengan anaknya sisanya mereka jual ke saya. Kronologis penjualan tanah dengan No.593/23/HU/PB/2004 tgl 9-2-2004 yang digugat oleh anak-anaknya yakni: Hj.Damina binti Sahabudin menjual tanah miliknya kepada saudara Angga cucunya setelah membagi anak-anaknya, kemudian sisanya atas keinginan mereka supaya saya membeli tanah mereka, disini ada tahapan proses jual-beli dan alasan mereka menjual tanah tersebut untuk keperluan hidup, berobat, karena Hj.Damina dalam keadaan lumpuh. Berkali-kali saudara Angga jadinya mendatangi saya, supaya saya membeli tanah tersebut. Seperti yang saya jelaskan diatas, terjadila proses jual beli dengan disaksikan Hj.Damina Binti Sahabudin yang posisinya sebagai saksi jual beli.

4. Disini yang menurut saya para Penggugat tidak mau mengerti dan tidak mau menerima keadaan bahwa tanah dengan surat pengakuan hak No.593/23/HU/PB/2004 tgl 9-2-2004 sudah ada proses jual beli yang sah bukti kwitansi jual beli, AJB Notaris barulah saya mengadakan penguasaan dengan jalan membangun, sedikitpun saya tidak menyerobot seperti yang mereka laporkan (Gugat) karena dilahan yang saya kuasai berdiri bangunan rumah mereka, dan sedikitpun saya tidak ambil/serobot tanah mereka karena saya tidak mau mencari masalah, karena mereka para Penggugat juga telah membangun dan bertempat tinggal di tanah yang mereka dapat dari pembagian orang tua mereka Hj.Damina.
5. Menurut saya sekali lagi tidak ada salahnya saya membangun, mengusahakan atau mengadakan penggusuran diatas tanah yang sudah menjadi hak milik saya yang sudah saya beli dengan kedua orang tua mereka dan saudara Angga sebagai pembeli pertama dari Hj.Damina Binti Sahabudin.
6. Berarti para Penggugat sadar dan mengetahui karena lahan dengan surat pengakuan hak N.593/23/HU/PB/2004 tgl 9-2-2004 sudah diperjual belikan sehingga mereka tidak bisa berbuat apapun terhadap lahan tersebut, sehingga mereka para Penggugat melaporkan saya pembeli kepada kedua dengan gugatan melawan hukum atas penyerobotan tanah yang sudah dijual oleh orang tua mereka sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Darimana unsur saya bertanya masalah ini jelas-jelas ibu Hj.Damina (orang tua mereka) para Penggugat menjual tanah dengan surat pengakuan hak N.593/23/HU/PB/2004 tgl 9-2-2004 setelah anak-anaknya mendapatkan bagian sisanya ibu Hj.Damina jual untuk keperluan hidup, berobat dll kepada saudara Angga (cucu dari ibu Hj.Damina) kemudian bersama-sama ibu Hj.Damina saudara Angga menjual kepada saya (Samsidi) saya rasa dan semua orang mengetahui itu hak ibu Hj.Damina, beliau mau menyumbangkan, mewakafkan seluruh harta belian serta hak belian itu tidak ada masalah, kita sebagai anak harus patuh dan taat kepada orang tua. Perihal ini sama saja para Penggugat ingin menjebak memperkarakan orang tua mereka sendiri, kita lihat, kita tinjau, kita simak viralnya permasalahan ini, di kasus sidang-sidang sebelumnya 2 kali Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Sukajadi ditolak oleh Hakim (Pengadilan), Pengadilan Agama diputus oleh Pengadilan Agama (PA) bahwa ibu Hj.Damina benar tidak bersalah, disumpah diatas kitab suci Al-Qur'an untuk mengatakan yang sesungguhnya, sekarang ini permasalahan ini dipaksakan kembali demi kepuasan nafsu dengan melibatkan orang tua mereka yang seharusnya mereka tuntun, yang seharusnya mereka jaga imannya, Istiqomanya dengan mempermainkan Al-Qur'an diatas sumpah, Ya Allah ampuni kami Ya Allah, mohon maaf sebelumnya.
8. Gugatan para Penggugat sangatlah tidak masuk akal (Ilusi). Hukum jual beli menyatakan selama jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho antara penjual dan pembeli dan tidak mengandung unsur kriminal serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak bukti atas kepemilikan barang yang diperjual belikan dan mempunyai bukti administrasi serta para saksi-saksi itu sah bukan tindakan penyerobotan atau melawan hukum, saya harap para Penggugat bisa mengerti.
9. Saya sadar akan hukum, karena negara kita adalah negara hukum, maka dari itu saya tidak akan melawan untuk mengambil hak orang lain barang orang lain secara paksa. Para Penggugat salah besar dengan memperkarakan saya sebagai penyerobot, melaporkan tindakan melawan hukum atas perkara ini, jelas-jelas mereka mengetahui bahwa lahan/tanah yang mereka gugat sudah terjual secara sah masalah kerugian para Penggugat ataupun mintak bagian silahkan mintak dengan orang tua mereka mengenai kerugian materi para Penggugat itu resiko mereka.
10. Sebenarnya yang menjatuhkan harga diri mereka bukan saya seperti yang diungkapkan para Penggugat di gugatan no...para Penggugat merasa takut,

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



malu, panik itu atas ulah mereka sendiri, sebenarnya bukan di sekitaran warga setempat, se Indonesia mereka harus malu karena permasalahan ini viral, para tokoh Agama, para Kiayi, para Ulama, para orang tua, para ibu-ibu, para anak-anak dari seorang ibu yang tidak menyukai perbuatan mereka sebagai seorang anak, para petinggi-petinggi, Bupati, DPR khususnya di Banyuwangi sangat menyayangkan tindakan para Penggugat viral di Facebook sampai sekarang masih terdekomentasi apalagi sekarang ketika Hj.Damina tinggal bersama-sama para Penggugat, sehingga terjadi gugatan kembali atas hal yang sama masalah harta. Apa kata dunia, apa kata publik, apakah para Penggugat tidak merasa lebih malu. Sekarang ini yang harus para Penggugat pikirkan dalam-dalam ibunda tercinta mereka, kasihan dimasa hidupnya mohon maaf yang seperti ini disuguhi oleh para Penggugat (anak-anaknya) pilihan yang seusia beliau bingung untuk menentukan sikap tidak mau menuruti kemauan/ keinginan anak sedangkan beliau tinggal bersama anak-anaknya para Penggugat. Mohon maaf sekali lagi memang ini cara saya, tapi sebagai manusia wajib kita saling ingatkan karena masalah ini sudah viral sebelumnya, masih beruntung para Penggugat masih memiliki jembatan untuk menuju surga, sekali lagi mohon maaf bukan saya menggurui tapi kita saling ingatkan, mengenai kerugian materi itu resiko para Penggugat.

11. Benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak akurat gugatan mereka adalah ilusi, karena kesannya diperbesar, karena sesuatu yang sudah dibungkus dan diikat dengan rapi dengan tali sumpah agama ingin dibongkar lagi kasihan ibu Hj.Damina.
12. Biarlah hukum yang berbicara/ memutuskan karena saya bukan maling, bukan penyerobot, pengacara bilang menunggu keajaiban kepada para Penggugat, para penegak hukum, para Hakim sudah banyak mengetahui permasalahan ini karena sudah viral. Menginginkan keajaiban diatas kesalahan untuk dipaksakan menjadi benar, sekali lagi biarlah Pengadilan yang memutuskan karena para Hakim adalah orang-orang pilihan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 2 April 2024 dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotocopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Daminah Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahabudin tanggal 09 Februari 2004;

2. Bukti P.2 : Fotocopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pangkalan Balai tanggal 10 Maret 2004 Nomor 593/23/HU/PB/2004;
3. Bukti P.3 : Fotocopi Berita Acara Pengukuran Dan Pemeriksaan Tanah Hak Usaha, tanggal 08 Februari 2004;
4. Bukti P.4 : Fotocopi Surat Pernyataan Menguasai Tanah tanggal 06 April 2012;
5. Bukti P.5 : Fotocopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Damina tanggal 25 April 2024 Nomor 472/29/KR/IV/2024 yang dibuat oleh Lurah Kedondong Raye;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopi bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.5), tersebut diatas oleh Majelis Hakim telah diteliti, dan telah diberi meterai cukup, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) berupa fotocopi dari fotocopi dan tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Riduwan Bin Juri**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui perkara antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat di Jalan Mutiara Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas dari tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perkara ini, berawal ketika Saksi menjabat sebagai Ketua RT.015 ada orang tua dari para Penggugat yang bernama Aflaha Kasim (Almarhum) datang menemui Saksi di rumah Saksi dan meminta Saksi selaku Ketua RT untuk menandatangani atau mengetahui terhadap surat penguasaan tanah miliknya;
 - Bahwa orang tua para Penggugat bernama Aflaha Kasim (Almarhum) datang menemui Saksi sekitar bulan April tahun 2012;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi inti dari isi surat penguasaan tanah tersebut adalah tanah milik Aflaha Kasim (Almarhum) tidak boleh diperjualbelikan

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa adanya izin dari anak-anak dari Aflaha Kasim (Almarhum) yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.015 sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat penguasaan tanah tersebut, karena ketika Saksi tanda tangan selaku Ketua RT.015 saat itu surat tersebut sudah jadi;
 - Bahwa saat itu rumah Saksi berdekatan dengan rumah Aflaha Kasim (Almarhum), namun sekarang Saksi sudah pindah ke RT.025;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat bertanda P.4, Saksi mengetahuinya dan benar tanda tangan Saksi di bukti surat tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek tanah sengketa satu minggu yang lalu;
 - Bahwa ketika Saksi melihatnya, yang terdapat diatas tanah objek sengketa berupa bangunan rumah tempat tinggal dan panglong kayu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa bangunan rumah dan panglong kayu diatas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa kedua orang tua para Penggugat yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Aflaha Kasim, baru isterinya Hj.Damina dalam tahun 2024 inilah;
 - Bahwa berdasarkan surat penguasaan tanah yang Saksi tanda tangan tersebut Saksi meyakini kalau tanah objek sengketa ini adalah tanah milik Aflaha Kasim (Almarhum), akan tetapi Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa yang datang menemui Saksi saat itu hanya Aflaha Kasim sendiri tidak ada yang menemaninya;
 - Bahwa orang tua para Penggugat bernama Aflaha Kasim saat ini sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi isteri Aflaha Kasim (Almarhum) hanya 1 (satu) orang bernama Hj. Damina sedangkan anaknya ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa seingat Saksi nama-nama anak dari Aflaha Kasim (Almarhum), antara lain bernama Hj.Afrilina, Dewi Sinta, Abdul Gani, sedangkan yang lainnya Saksi lupa;
 - Bahwa anak Aflaha Kasim (Almarhum) yang sudah meninggal dunia bernama Abdul Gani;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa, apakah saat Saksi tanda tangan surat penguasaan tanah milik Aflaha Kasim (Almarhum) anaknya bernama Abdul Gani masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di RT.015 Tergugat ada memiliki tanah atau tidak;
- Bahwa Aflaha Kasim (Almarhum) tidak pernah cerita kepada Saksi tentang asal usul tanah miliknya tersebut;
- Bahwa surat penguasaan tanah yang Saksi tanda tangan tersebut tidak ada arsipnya di RT.015;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut ada masalah/sengketa di tahun 2024 inilah;
- Bahwa SPH atas tanah milik Aflaha Kasim (Almarhum) tidak pernah ditunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seorang laki-laki bernama ANGGA adalah cucu dari Aflaha Kasim (Almarhum) dan Hj.Damina (Almarhumah), anak dari Abdul Gani;
- Bahwa letak tanah objek sengketa tidak berada di wilayah RT.015 akan tetapi hanya rumah Aflaha Kasim (Almarhum) yang berada di wilayah RT.015;
- Bahwa Saksi lupa berada di wilayah RT berapa lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan surat penguasaan tanah milik Aflaha Kasim (Almarhum) saat itu anak-anak Aflaha Kasim (Almarhum) sudah tanda tangan semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Aflaha Kasim (Almarhum) sudah diperjualbelikan;
- Bahwa seingat Saksi diatas tanah objek sengketa ada tanam tumbuhnya, akan tetapi Saksi tidak tahu tanamannya;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut luas, namun Saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Aflaha Kasim (Almarhum) berbeda RT dengan lokasi rumahnya, dan Saksi bersedia untuk tanda tangan di surat penguasaan tanah tersebut karena Aflaha Kasim (Almarhum) minta tolong kepada Saksi dan rumahnya berada di RT Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian atas tanah tersebut di tahun 2020, 2021 dan 2022 tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Sudarmadi Bin Abdullah Rojal**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat di Jalan Mutiara RT.023 Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT.023 sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan dalam perkara ini milik Aflaha Kasim yang merupakan orang tua dari para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi Saksi hanya mengetahui ukuran tanah yang disengketakan yaitu 10 meter X 50 meter;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan ukuran 10 meter X 50 meter adalah:
 - Depan berbatas dengan Jalan Mutiara,
 - Belakang berbatas dengan Sungai,
 - Kanan berbatas dengan tanah Aflaha Kasim yang dikuasai anak-anaknya,
 - Kiri berbatas dengan tanah Mila (anak Aflaha Kasim);
 - Bahwa diatas tanah dengan ukuran 10 meter X 50 meter sudah ada bangunan berupa pondasi rumah yang dibuat oleh Tergugat akan tetapi Saksi tidak tahu apakah tanah yang ada pondasi tersebut disengketakan atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang diatas tanah yang disengketakan ada bangunan berupa panglong kayu milik Tergugat, namun Saksi tidak tahu berapa bangunan dan rumah karyawan panglong di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Aflaha Kasim memiliki tanah miliknya tersebut;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal dilokasi tanah sengketa baru selama 2 (dua) tahun dengan jabatan sebagai Ketua RT;
 - Bahwa Aflaha Kasim sudah meninggal dunia tahun 2019, begitu juga dengan isterinya Hj.Damina juga sudah meninggal dunia tahun 2024 inilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Aflaha Kasim dan Hj.Damina mempunyai 7 (tujuh) orang anak, Saksi hanya ingat nama anaknya Mila dan Herawati;
- Bahwa sebelum Saksi yang menjabat Ketua RT adalah orang bernama Pejer;
- Bahwa tidak ada Ketua RT Penjer menyimpan arsip data-data tanah sengketa;
- Bahwa permasalahan ini pernah didamaikan tahun 2020, waktu itu Tergugat yang pertama kali membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dengan orang yang bernama ANGGA;
- Bahwa saat Tergugat membeli tanah tersebut Saksi baru menjabat Ketua RT dengan jabatan sementara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Angga yang menjual tanah tersebut karena Angga mendatangi Saksi;
- Bahwa tujuan Angga datang menemui Saksi untuk menunjukkan surat dari Kelurahan atas tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah yang dijual Angga kepada Tergugat adalah 10 meter X 50 meter;
- Bahwa ketika Angga menemui Saksi, saat itu Saksi mengatakan kalau tanah tersebut milik Aflaha Kasim, namun Angga hanya mengatakan kalau tanah tersebut milik Hj.Damina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peralihan hak atas tanah tersebut dari Hj.Damina kepada Angga, namun Angga hanya mengatakan kalau dia adalah ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah tersebut dari Angga kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Saksi setelah ia membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak tanah yang dijual Angga kepada Tergugat, akan tetapi tanah tersebut sudah ada akta notarisnya;
- Bahwa Angga datang menemui Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk menjual tanah tersebut dan yang keduanya Angga datang untuk buat surat tanah ke Kelurahan;
- Bahwa perdamaian antara Tergugat dengan para Penggugat tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama keras;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Angga menjual tanah tersebut kepada Tergugat, Saksi pernah memberi saran kepada Angga agar Angga berkonsultasi terlebih dahulu kepada anak-anak Almarhum Aflaha Kasim, namun oleh karena surat yang dibawa Angga sudah dari Kelurahan maka Saksi tanda tangan saja surat tersebut;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada tanah-tanah yang dikavlingkan sudah dibeli oleh Tergugat dengan anak-anak Aflaha Kasim dan Saksi mengetahuinya dari cerita-cerita warga dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Angga sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu adanya jual beli yaitu tanah Aflaha Kasim yang berukuran 10 meter X 50 meter melalui Angga;
- Bahwa yang datang menemui Saksi hanya Angga seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelimpahan hak atas tanah dari Hj.Damina kepada Angga tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi tanda tangan di surat jual beli tanah tersebut hanya sebatas mengetahui saja;
- Bahwa setelah adanya jual beli tanah kepada Tergugat tersebut terjadi keributan;
- Bahwa Saksi hanya menyarankan kepada Angga ketika terjadinya jual beli tanah kepada Tergugat, tidak dengan ahli waris lainnya;
- Bahwa letak tanah ukuran 10 meter X 50 meter tersebut satu hamparan dengan tanah sengketa lainnya;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada tanam tumbuh berupa pohon sawit, sedangkan tanaman lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah sengketa, dan dilokasi tanah tersebut sudah ada bangunan pondasi rumah dan panglong kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak tanah milik Aflaha Kasim tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.1 : Fotocopi surat Pengoperan Hak, Nomor 56 tanggal 18 Oktober 2018 antara Ny.Damina kepada Tuan Samsidi yang dibuat oleh Notaris H. Saripudin Burhan, S.H.,Sp.N;
2. Bukti T.2 : Fotocopi Akta Pengikatan Jual Beli No.223 tanggal 28-10-2016 antara H.Edi Siregar kepada Syamsidi, yang dibuat oleh Notaris Saripudin Burhan, S.H.,SpN;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



3. Bukti T.3 : Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.1365 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, Pemegang Hak H. Edi Siregar;
4. Bukti T.4 : Fotocopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Hj.Damina, No.593/23/HU/PB/2004 tanggal 10 Maret 2004 yang dibuat oleh Lurah Pangkalan Balai;
5. Bukti T.4-A : Fotocopi Surat Pengakuan Hak atas nama Daminah Binti Syahabudin tanggal 9 Februari 2004;
6. Bukti T.4-B : Fotocopi Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Hak Usaha, tanggal 8 Februari 2004.
7. Bukti T.5 : Fotocopi kwitansi tanggal 24 Juni 2020 untuk pembayaran 3 bidang lahan tanah di Muara Cangkring;
8. Bukti T.6 : Fotocopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.21 tanggal 03-05-2017 dari Dewi Sinta kepada Syamsidi, yang dibuat oleh Notaris Saripudin Burhan, S.H.,SpN;
9. Bukti T.7 : Fotocopi Surat Pernyataan Pelepasan/ Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Beserta Fisiknya Dengan Atau Tanpa Ganti Rugi, tanggal 15-12-2014 antara Hj. Damina kepada Dewi Sinta, yang dibuat oleh Camat Banyuasin III;
10. Bukti T.8 : Fotocopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.02 tanggal 03-06-2020 dari Angga Julian Aqsa kepada Syamsidi, yang dibuat oleh Notaris Saripudin Burhan, S.H.,SpN;
11. Bukti T.9 : Fotocopi Salinan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.08 tanggal 17-01-2020 yang dibuat oleh Notaris Farizal, S.H.,M.Kn;
12. Bukti T.10 : Fotocopi Surat Keterangan No.593/23/HU/PB/2004 tanggal 10 Maret 2004 yang dibuat oleh Lurah Pangkalan Balai;
13. Bukti T.11 : Fotocopi Surat Pengakuan Hak atas nama Daminah Binti Syahabudin tanggal 9 Februari 2004;
14. Bukti T.12 : Fotocopi Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Hak Usaha, tanggal 8 Februari 2004;
15. Bukti T.13 : Fotocopi surat dari Camat Banyuasin III tanggal 18 Desember 2014 tentang pelepasan hak atas tanah;



Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat bertanda (T.1) sampai dengan (T.13) tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, dan telah diberi meterai cukup, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda (T.4), (T.4-A) dan (T.4-B) berupa fotocopi dari fotocopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Zainal Abidin Bin M. Akib**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui perkara antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah milik Hj.Damina yang berbatas dengan tanah milik Saksi;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut berada di Jalan Cangkring Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa perkara ini adalah milik Hj.Damina;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Hj.Damina karena Saksi pernah tanda tangan surat tanah milik Hj.Damina yang menyatakan tanah milik Saksi berbatas langsung dengan tanah Hj.Damina tersebut disebelah Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Hj.Damina ada yang dijualnya kepada Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui kapan waktu terjadi penjualannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Hj. Damina yang dibeli oleh Tergugat tersebut;
 - Bahwa surat yang Saksi tanda tangan tersebut adalah surat untuk usaha dari Tergugat dan juga surat jual beli;
 - Bahwa sebelum terjadi penjualan tanah tersebut dulunya masih berbentuk kebun karet yang ditanami oleh Hj.Damina;
 - Bahwa tanah milik Saksi masih berbentuk kebun karet dan masih hutan;
 - Bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat sekitar satu tahun yang lalu sudah dibuka oleh Tergugat, dan sekarang sudah ada pabrik pengolahan kayu/ panglong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan surat tanah tersebut berawal ada pihak Kelurahan yang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani surat tanah Hj.Damina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Tergugat membeli tanah milik Hj. Damina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Angga tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah anak-anak Hj.Damina ada tanah dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Hj. Damina sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika terjadi jual beli tanah kepada Tergugat, saat itu Hj.Damina masih hidup;
- Bahwa surat tanah Hj.Damina tersebut sebelum Saksi tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu, dan surat tersebut mengenai jual beli tanah antara Hj.Damina dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak dan luas tanah Hj.Damina yang dibeli Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu luas tanah Hj.Damina sebelum dijual kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa waktu Saksi tanda tangan surat tersebut, tidak ada Hj.Damina dan Tergugat, yang ada hanya pihak Kelurahan saja;
- Bahwa waktu Saksi tanda tangan surat tersebut belum ada orang lain yang tanda tangan, baru Saksi sendiri yang tanda tangan;
- Bahwa ketika Saksi tanda tangan surat itu hanya ada satu orang dari pihak Kelurahan saja;
- Bahwa sebelum dijual, pohon karet diatas tanah tersebut sudah besar-besar;
- Bahwa saat ini pohon-pohon karet diatas tanah tersebut sudah tidak ada lagi, yang ada sekarang bangunan panglong kayu;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat lokasi tanah tersebut sudah sejak Saksi lahir;
- Bahwa seingat Saksi, hanya satu kali Saksi tanda tangan surat tanah Hj.Damina tersebut;
- Bahwa yang membawa pertama kali surat tanah tersebut adalah orang bernama Yanto Wijaya;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat bertanda T.4-A, T.4-B dan T.12 benar tanda tangan Saksi pada bukti surat tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat dengan Hj.Damina sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ribut-ribut antara Hj.Damina dengan anak-anaknya tersebut;
- 2. Saksi **Yanto Wijaya Bin H. Mat Yusuf Rais**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui perkara antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
 - Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan tersebut di Jalan Mutiara Cangkring Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari cerita Hj.Damina sendiri kepada Saksi sekitar tahun 2015 - 2017;
 - Bahwa saat bertemu dengan Saksi, Hj.Damina mengatakan akan mengambil uang atas penjualan tanah miliknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Hj.Damina tersebut dijualnya kepada Tergugat;
 - Bahwa saat itu Hj.Damina tinggal di perumahan Villa Jati Mas bersama cucunya bernama Angga;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Angga adalah cucu Hj.Damina anak dari Abdul Gani namun Saksi lupa nama isteri Abdul Gani tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tanah antara Hj.Damina dengan Tergugat, yang Saksi tahu Hj. Damina hanya mau ambil uang saja;
 - Bahwa Saksi juga tidak pernah tanda tangan tentang surat jual beli antara Hj.Damina dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022/2023 setelah terjadi jual beli tanah tersebut ada masalah antara Hj.Damina dengan anak-anaknya, oleh karena anak-anak Hj. Damina tidak setuju adanya jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah Hj. Damina yang dijual kepada Tergugat sekitar 200 meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Hj.Damina bertempat tinggal di Villa Jati Mas tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Hj.Damina menjual tanah miliknya tersebut dua kali, yang pertama suami Hj.Damina masih hidup;
 - Bahwa alas hak tanah Hj.Damina masih satu belum dipecah-pecah dan Saksi tidak tahu tentang pemecahan alas hak tanah tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada tanah milik Hj.Damina yang dijual kepada Angga, menggunakan alas hak induk yang belum dipecah;
- Bahwa ada juga Tergugat membeli tanah dari anak Hj.Damina bernama Dewi Sinta, namun alas haknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sempat melihat Hj.Damina datang ke tempat Tergugat tentang jual beli tanah miliknya tersebut;
- Bahwa kejadian Hj.Damina menjual tanah miliknya tersebut ada dua kali, yang pertama ketika Saksi melihat Hj.Damina mau mengambil uang dilokasi perbatasan sungai atau kebun pisang lokasi tanah tersebut, kemudian yang kedua Hj.Damina menjual kepada Tergugat di tahun 2021/2022;
- Bahwa lokasi tanah yang kedua yang dijual kepada Tergugat lokasi tanahnya berada disamping arah belakang, untuk luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah tanda tangan surat atau kwitansi pembelian tanah yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah milik Hj.Damina;
- Bahwa Saksi tanda tangan di kwitansi penjualan tanah tersebut sebagai saksi atas penjualan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat/kwitansi tersebut pada penjualan tanah Hj.Damina yang kedua kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah Hj. Damina yang kedua hadir pihak Kelurahan, Hj.Damina, Angga dan anak Hj.Damina yang bungsu bernama Dewi Sinta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah Hj.Damina yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu luas dan alas hak tanah Hj.Damina yang dijual kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peralihan hak atas tanah milik Hj.Damina kepada Angga dengan akta Notaris, Saksi hanya baca akta Notarisnya namun tidak tahu proses peralihannya;
- Bahwa yang Saksi ingat saat adanya peralihan hak atas tanah kepada Angga, Hj. Damina mengatakan “anak-anak Saksi sudah dibagi semua, ini milik Saksi”;
- Bahwa proses peralihan hak atas tanah kepada Angga tersebut dilakukan di rumah Angga;
- Bahwa setelah adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh Hj.Damina ada keributan antara Hj.Damina dengan anak-anaknya, keributan tersebut terjadi di rumah Angga;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan tersebut karena Saksi pergi ke rumah Angga, dan dalam kejadian tersebut ada yang kena tusuk;
- Bahwa Saksi sudah lama bertempat tinggal di dekat lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa untuk yang pertama yang menjual tanah Hj.Damina adalah Hj.Damina sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dijual Hj.Damina baik yang pertama ataupun yang kedua, namun luas tanah yang kedua berdampingan letaknya;
- Bahwa tanam tumbuh tanah Hj.Damina sebelum dijual adalah berupa pohon karet yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual oleh Hj. Damina kepada Tergugat, pohon-pohon karet tersebut ditebang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tanda tangan kwitansi pembayaran atas tanah Hj.Damina yang dibeli Tergugat tersebut tahun 2021/2022;
- Bahwa seingat Saksi jumlah uang yang tertera pada kwitansi pembayaran tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang atas pembayaran pembelian tanah tersebut adalah Angga;
- Bahwa ketika Hj.Damina menjual tanah yang kedua kepada Tergugat, suamin Hj. Damina sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum dijual tanah-tanah tersebut milik Hj.Damina;
- Bahwa yang menjadi saksi atas pembelian tanah oleh Tergugat tersebut ada 3 (tiga) orang, namun 2 (dua) orang sudah meninggal dunia atas nama Basit dan Samsul;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat bertanda T.5, adalah benar tanda tangan Saksi pada kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tanda tangan pada kwitansi pembayaran tersebut secara bersamaan dengan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa seingat Saksi Hj. Damina meninggal dunia di rumah anaknya yang bernama Dewi Sinta;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut sekarang sudah berdiri rumah dan usaha panglong kayu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada ribut-ribut saat rumah dan panglong didirikan di lokasi tanah tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengaturan kapan waktu saat pengajuan mengenai eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi diatur dalam Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa:

- Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;
- Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR Jo. Pasal 114Rv ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, eksepsi yang diajukan sesudah itu adalah gugur. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan tidak pada jawaban pertama, maka terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara a quo setelah Majelis Hakim mencermati, diketahui bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam agenda sidang Duplik, sedangkan dalam jawaban pertamanya Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR Jo. Pasal 114 Rv ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dalam agenda duplik tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah dengan luas 12.072 M² (dua belas ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang merupakan tanah milik Para Penggugat berdasarkan alas hak Surat Pengakuan Hak Nomor: 593/23/HU/PB2004 atas nama Daminah Binti Syahabudin;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah dengan surat pengakuan hak Nomor: 593/23/HU/PB2004 adalah kepunyaan Hj. Daminah Binti Syahabudin (Penggugat IV), terbukti dengan surat tersebut atas nama pemilik Hj. Daminah Binti Syahabudin (Penggugat IV), bukan atas nama anak-anak dari Hj. Daminah Binti Syahabudin (Penggugat IV) yaitu Para Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang Tergugat kuasai saat ini didapatkan oleh Tergugat dengan cara yang sah yaitu dengan cara membeli dari Hj. Daminah Binti Syahabudin (Penggugat IV) melalui ANGGA JULIAN AQSA yang merupakan cucu dari Hj. Daminah Binti Syahabudin (Penggugat IV), jual/beli tersebut dilakukan dihadapan notaris, sehingga Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum karena jual/beli dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, oleh karena Gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat, sebaliknya Tergugat juga dibebani pembuktian atas dalil bantahan yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selain itu Para Penggugat mengajukan 2 (dua)



orang saksi yaitu Saksi Riduwan Bin Juri dan Saksi Sudarmadi Bin Abdullah Rojal yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.4, T.4-A dan T.4-B berupa fotocopi dari fotocopi yang tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selain itu Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Bin M. Akib dan Saksi Yanto Wijaya Bin H. Mat Yusuf Rais yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak, karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) yang seharusnya diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bentuk error in persona yang lain disebut *plurium litis consortium*. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak



memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga:

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau memaksa;
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 115/1983 tanggal 25 Januari 1983 menyatakan “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam point 1 huruf b bahwa:

- *“Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang belum bersertipikat hak milik yaitu tanah dengan alas hak Surat Pengakuan Hak sebagaimana **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Daminah Binti Syahabudin tanggal 9 Februari 2004 dengan luas tanah 12.072 M² yang telah didaftarkan pada Kelurahan Pangkalan Balai dengan Nomor: 593/22/HU/PB/2004 tanggal 10 Februari 2004, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat dalam dalil jawabannya telah diperoleh dengan cara membeli salah satunya dari ANGGA JULIAN AQSA berdasarkan **bukti T-8** berupa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.02 tanggal 03-06-2020 dari Angga Julian Aqsa kepada Syamsidi (Tergugat) dengan luas tanah 2.664 M² yang dibeli dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menerangkan bahwa ANGGA JULIAN AQSA mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Almh.Hj.Daminah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Syahabudin (Penggugat IV), akan tetapi saudara ANGGA JULIAN AQSA tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ANGGA JULIAN AQSA harus ikut di gugat dalam perkara ini untuk mengetahui asal-usul perolehan tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam point 1 huruf b yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga ANGGA JULIAN AQSA adalah pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap maka gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Para Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162, Pasal 180, Pasal 192 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H.,M.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.Hairun Yulasni, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,-;
2. Biaya Proses Perkara	:	Rp100.000,-;
3. Biaya Panggilan	:	Rp186.000,-;
4. Biaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan	:	Rp20.000,-;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.250.000,-;
6. Biaya PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,-;
7. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,-;
8. Biaya Materai	:	RP10.000,-
Jumlah	:	Rp1.616.000,00;

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)